



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/42/HKO.851

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 Nomor 05B/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal 5 April 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pemeliharaan basis data SISMIOP secara aktif, terutama keakurasian dan kelengkapan data Wajib Pajak (WP);
- KEDUA : Memerintahkan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah agar lebih cermat mendata dan menilai basis data Objek/Subjek PBB-P2 secara berkala;
- KETIGA : Mengusulkan perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.8/Kep.48. Bapenda/II/2022 dan Aplikasi E-BPHTB dengan merujuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08.A Tahun 2011, khususnya tentang penelitian SSPD dan penerbitan STPD;
- KEEMPAT : Lebih cermat menyetujui permohonan validasi SSPD BPHTB online;
- KELIMA : Memerintahkan Sekretaris Bapenda lebih cermat menyetujui dan meneruskan permohonan validasi SSPD kepada Kepala Bapenda;
- KEENAM : Memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem Bapenda lebih cermat menyetujui dan meneruskan permohonan validasi SSPD kepada Sekretaris Bapenda;
- KETUJUH : Memerintahkan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda untuk memeriksa kepatuhan pembayaran BPHTB, khususnya terhadap potensi penerimaan BPHTB sebesar Rp1.082.806.164,35 atas NPOPTKP lebih dari satu kali transaksi perolehan tanah/bangunan dalam setahun untuk WP yang sama, dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Bapenda;

- KEDELAPAN : Memerintahkan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda lebih cermat menyetujui dan meneruskan permohonan validasi SSPD kepada Kepala Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem Bapenda;
- KESEMBILAN : Memerintahkan Kepala Subbidang Regulasi mengevaluasi kesinkronan antarperaturan pengelolaan Pajak BPHTB, khususnya terkait penelitian SSPD dan penerbitan STPD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 08.A Tahun 2011, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.8/Kep.48. Bapenda/II/2022 Tahun 2022, dan Aplikasi E-BPHTB;
- KESEPULUH : Memerintahkan Petugas Verifikasi Bapenda lebih cermat meneliti kelengkapan dokumen permohonan SSPD kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda;
- KESEBELAS : Memerintahkan WP melalui Kuasa WP membayar kekurangan BPHTB atas pengenaan NPOPTKP lebih dari satu kali transaksi perolehan tanah/bangunan dalam setahun untuk WP yang sama sebesar Rp1.082.806.164,35, sesuai hasil pemeriksaan yang dilaporkan kepada Wali Kota Bekasi;
- KEDUABELAS : Menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2023.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 27 APRIL 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI, ? .**


Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.